

# FIKIH MINORITAS MUSLIM

## **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta**

### **Pasal 1:**

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 9:**

1. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan: a. penerbitan Ciptaan; b. Penggantian Ciptaan dalam segala bentuknya; c. penerjemahan Ciptaan; d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan; e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya; f. Pertunjukan Ciptaan; g. Pengumuman Ciptaan; h. Komunikasi Ciptaan; dan i. penyewaan Ciptaan.

### **Ketentuan Pidana**

#### **Pasal 113:**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/ atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp500. 000. 000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/ atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp1. 000. 000. 000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,- (empat miliar rupiah).

#### **Pasal 114**

Setiap Orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggantian barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).

# FIKIH MINORITAS MUSLIM

**Dr. H. Moh. Wahib, Lc, MA**  
**Amri, MHI**



# FIKIH MINORITAS MUSLIM

**Copyright © Historie Media**

**ISBN: 978-634-7637-01-7**

Cetakan Pertama: February 2026

Tebal: hlm; 14,8 cm x 21 cm

**Penulis : Dr. H. Moh. Wahib, Lc, MA  
Amri, MHI**

Layouter : Fany Nafira

Desain Cover : Sendi Gustiawan Saputra

Email : [historiemedia@gmail.com](mailto:historiemedia@gmail.com)

Website : [historiemedia.com](http://historiemedia.com)

Instagram : [@historie\\_media](https://www.instagram.com/historie_media)

Facebook : [Historie Media](https://www.facebook.com/HistorieMedia)

WhatsApp : [0851-7691-7910](https://wa.me/0851-7691-7910)

Penerbit:

**Historie Media**

**Kantor Pusat:**

Komplek Muntangsari No.81, Banjarnegara, Jawa Tengah

**Kantor Operasional:**

Perumahan Graha Tavisha No. G1, Sumbang, Jawa Tengah

**© Hak cipta dilindungi undang-undang.**

**Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku  
tanpa seizin tertulis dari penerbit.**

# PRAKATA

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, serta salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, teladan sepanjang zaman dalam menebarkan nilai-nilai kebijaksanaan, keadilan, dan kasih sayang. Atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, buku *Fikih Minoritas Muslim* dapat disusun dan dihadirkan kepada para pembaca.

Buku ini lahir dari kegelisahan intelektual dan kepedulian keagamaan terhadap dinamika kehidupan muslim yang berada dalam posisi minoritas di tengah masyarakat majemuk. Berbagai persoalan keagamaan yang muncul dalam konteks tersebut menuntut pemahaman fikih yang tidak hanya berpegang pada teks, tetapi juga peka terhadap realitas sosial, nilai kemaslahatan, dan upaya menjaga harmoni kehidupan bersama.

Melalui buku ini, penulis berupaya menghadirkan pemahaman fikih minoritas sebagai ikhtiar keilmuan yang relevan dengan tantangan zaman, sekaligus sebagai rujukan yang dapat memperkaya khazanah pemikiran Islam kontemporer. Harapannya, buku ini dapat memberikan manfaat bagi akademisi, praktisi keagamaan, serta masyarakat luas yang ingin memahami wajah Islam yang adaptif, moderat, dan berorientasi pada kedamaian sosial.

Akhir kata, semoga buku ini menjadi bagian dari ikhtiar menghadirkan ilmu yang bermanfaat, memberi pencerahan, dan bernilai ibadah, baik di dunia maupun di akhirat. Amin *Ya Rabbal 'Alamin*.

**Dr. H. Moh. Wahib, Lc, MA**  
**Amri, MHI**

# DAFTAR ISI

<b>PRAKATA .....</b>	<b>V</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>VII</b>

## **BAB I FIKIH MINORITAS MUSLIM KONSEP DAN LANDASAN PEMIKIRAN .....1**

A. PENGERTIAN DAN HAKIKAT FIKIH MINORITAS MUSLIM .....	1
B. URGENSI FIKIH MINORITAS BAGI MUSLIM MINORITAS .....	11
C. KEDUDUKAN FIKIH MINORITAS DALAM HUKUM ISLAM .....	17
D. Kedudukan Fikih Minoritas dalam Hukum Islam .....	18

## **BAB II PRINSIP, KAIDAH, DAN KARAKTER FIKIH MINORITAS .....23**

A. RUMUSAN DASAR FIKIH MINORITAS MUSLIM .....	23
B. KAIDAH-KAIDAH FIKIH MINORITAS .....	29
C. CIRI KHAS FIKIH MINORITAS DALAM PRAKTIK KEAGAMAAN .....	67
D. KEMASLAHATAN, KEMUDAHAN, DAN HARMONI SOSIAL .....	70

<b>BAB III MUSLIM MINORITAS DALAM REALITAS SOSIAL KEAGAMAAN .....</b>	<b>73</b>
A. DINAMIKA KEHIDUPAN MUSLIM MINORITAS .....	73
B. PROBLEMATIKA HUKUM ISLAM DI LINGKUNGAN MAJEMUK .....	78
C. RELASI SOSIAL, IDENTITAS, DAN TOLERANSI BERAGAMA .....	82
D. TANTANGAN MENJALANKAN SYARIAT DI TENGAH KEBERAGAMAN .....	86
<b>BAB IV PENDEKATAN DAN PEMIKIRAN FIKIH MINORITAS .....</b>	<b>91</b>
A. TEORI FIKIH MINORITAS DALAM WACANA ISLAM KONTEMPORER .....	91
B. PENDEKATAN PENETAPAN HUKUM DALAM FIKIH MINORITAS .....	94
C. PERTIMBANGAN SOSIAL DAN KONTEKS LOKAL .	97
D. FIKIH MINORITAS SEBAGAI FIQH KONTEKS-TUAL .....	100
<b>BAB V PRAKTIK FIKIH MINORITAS DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI .....</b>	<b>105</b>
A. KEHIDUPAN BERAGAMA MUSLIM MINORITAS ..	106
B. PENERAPAN FIKIH MINORITAS DALAM ISU SOSIAL DAN KEAGAMAAN .....	108
C. FAKTOR PENDORONG PENGAMALAN FIKIH MINORITAS .....	113
D. POLA ADAPTASI DAN KETAHANAN IDENTITAS KEISLAMAN .....	115

<b>BAB VI FIKIH MINORITAS DAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA.....</b>	<b>117</b>
A. FIKIH MINORITAS SEBAGAI SARANA HARMONI SOSIAL .....	118
B. KONTRIBUSI MUSLIM MINORITAS DALAM KEHIDUPAN BERSAMA.....	119
C. MODERASI BERAGAMA DALAM PERSPEKTIF FIKIH MINORITAS .....	121
D. MENJAGA AKIDAH, MERAWAT TOLERANSI.....	122
<b>BAB VII REFLEKSI DAN ARAH PENGEMBANGAN FIKIH MINORITAS .....</b>	<b>125</b>
A. PELAJARAN DARI PRAKTIK FIKIH MINORITAS ..	126
B. RELEVANSI FIQH MINORITAS BAGI MASYARAKAT MUSLIM KONTEMPORER.....	127
C. FIKIH MINORITAS DAN MASA DEPAN KEHIDUPAN BERAGAMA.....	128
D. FIKIH SEBAGAI JALAN KESEIMBANGAN DAN KEDAMAIAN .....	129
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>131</b>
<b>PROFIL PENULIS .....</b>	<b>135</b>

# BAB I

## FIKIH MINORITAS MUSLIM KONSEP DAN LANDASAN PEMIKIRAN

### A. PENGERTIAN DAN HAKIKAT FIKIH MINORITAS MUSLIM

Yusuf Qaradhawi mendefinisikan fikih minoritas:

والاجابة الفقه الذى يهتم بعلاج مشكلات الاقليات  
عن تساءلاتهم

Artinya:

Fikih yang bersangkutan dengan solusi terhadap problematika muslim minoritas dan menjawab pertanyaan mereka.<sup>1</sup>

Qaradhawi menyatakan bahwa fikih minoritas ini adalah *fiqhun khassun fi dairat al-fiqh al-Amm* (fikih khusus dalam wilayah fikih umum). Ia tidak keluar dari koridor fikih secara umum, namun mempunyai *khassais* (karakter), objek dan keistimewaan tersendiri.

---

<sup>1</sup>Yusuf al-Qaradhawi, *Fi Fiqh al-Aqalliyat al-Muslimah*, h. 33.

عن كونه جزء من الفقه العام ولكنه فقه له لا يخرج  
خصوصيته وموضوعه ومشكلاته المتميزة

Artinya:

fikih minoritas ini adalah *fikhun khassun fii dairat al-fiqh al-'Am* (fikih khusus dalam wilayah fikih umum). Ia tidak keluar dari koridor fikih secara umum, namun ia mempunyai *khasais* (karakter), obyek dan keistimewaan tersendiri.

Menurut Qaradawi, fuqaha jaman dulu tidak mengenal istilah fikih minoritas ini, sebab ulama jaman dulu tidak mengalami globalitas dan kumpulnya imigran dengan penduduk asal, serta kedekatan satu tempat dengan yang lain seperti jaman ini, seperti satu negara, seperti yang terjadi sekarang ini.<sup>2</sup>

Qaradhawi menambahkan bahwa sekarang terdapat penamaan fikih kedokteran, fikih ekonomi, fikih politik, tentunya tidak aneh bila terdapat istilah fikih minoritas. Penggunaan istilah ini penting, agar warga muslim minoritas bisa diperhatikan dengan serius".<sup>3</sup> Qaradawi juga sering mendefinisikan fikih ini sebagai *fiqh taysir*, atau fikih yang mempermudah, karena menjaga prinsip kemudahan dalam fatwa. Hal ini sesuai dengan berbagai ayat yang menjelaskan kemudahan ajaran Islam,

---

<sup>2</sup>Yusuf al-Qaradhawi, *Fi Fiqh al-Aqalliyat al-Muslimah*, h.34.

<sup>3</sup>Yusuf Qaradhawi, *Fi Fiqh Al-Aqalliyat Al-Muslimah*, h.11.

termasuk hukum Islam. Allah swt. berfirman dalam QS Al-Hajj/22:78.

Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan Jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang Muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, Maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, Maka Dialah Sebaik-baik pelindung dan sebaik- baik penolong.<sup>4</sup>

Bukan *tatabbu' al-rukhas* (mengikuti yang mudah karena hawa nafsu), tapi menerapkan prinsip kemudahan yang memang diperintahkan oleh syariat. Selama terdapat perbedaan pendapat, maka mengambil pendapat yang mudah. Hal ini tidak melanggar syariat, sebab tidak terdapat *ijma'* di dalamnya.<sup>5</sup>

Taha Jabir al-Alwani mendefinisikan fikih minoritas adalah

---

<sup>4</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h.78

<sup>5</sup> Yusuf Qaradawi, *Fi Fiqh al-Aqalliyat al-Muslimah*, h.11.

فقه نوعي يراعي ارتباط الحكم الشرعي بظروف الجماعة لها وبالمكان الذي تعيش فيه فهو فقه جماعة محورة يصلح لها ما لا يصلح لغيرها ظروف خاصة ق

Artinya:

jenis fikih yang menjaga keterkaitan hukum syariat dengan kondisi sekelompok umat Islam dan memperhatikan tempat yang dihuni umat Islam tersebut. Fikih minoritas adalah fikih jamaah yang terbatas dengan kondisi yang khusus yang cocok untuk sebagian orang dan tidak cocok untuk lainnya.<sup>6</sup>

Sementara Bin Biyyah menjelaskan lebih lanjut tentang hakikat fikih minoritas sebagai berikut:

الفقه ذلك احداث فقه جديد خارج اطار فقه خاص لا يعنى الاسلامي ومرجعياته الكتاب والسنة وما ينبني عليها من الادلة لا يعنى انشاء فقه خارج الفقه الاسلامي وادلته فقه خاصة بها نظرا لظروف الضرورات والحاجات لها احكام

Artinya:

"Fikih khusus yang bukan bermakna membuat fikih baru di luar Fikih Islam dan tidak keluar dari sumber

---

<sup>6</sup>T}a>ha> Ja>bir, *Madkhal IlaFiqh al-Aqalliyya>t, Nazra>t Ta'sisiyyah*,h.3.

utama Al-Qur'an dan hadits dan dalil yang lainnya. Tidak berarti membuat fikih yang keluar dari aturan fikih Islam dan dalilnya. Ia memiliki hukum khusus karena adanya situasi dan kondisi darurat dan hajat".<sup>7</sup>

Penjelasan Bin Biyyah memberi pemahaman bahwa fikih minoritas ini bukanlah sesuatu yang keluar dari fikih yang ditetapkan para ulama. Namun fikih ini mempunyai hukum khusus karena kondisi darurat dan *hajjiyyat* (kebutuhan). Sesungguhnya istilah fikih minoritas ini sama dengan *fiqh safar* (perjalanan) dan fikih wanita (*fiqh al-Nisa'*).<sup>8</sup> Hal ini dibenarkan pula oleh Qaradhawi dalam berbagai pernyataannya.<sup>9</sup> Demikian juga Sajidah Toha Mahmud, intelektual muslimah dari Universitas Baghdad, Iraq menyatakan bahwa konsep fikih minoritas ini tidak jauh berbeda dari fikih Islam umum. Ia merupakan bagian dari konsep fikih secara umum dan terambil dari ruh fikih Islam yang berasal dari sumber yang sama.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup>Abdullah bin Syaikh, Bin Biyyah, *S}ina~a>t al-Fatwa> Wa fiqh al-Aqalliyya>t*, h.226

<sup>8</sup>Abdullah bin Syaikh, Bin Biyyah, *S}ina~a>t AlFatwa> Wa fiqh al-Aqalliyya>t*, h.226.

<sup>9</sup>Yu>suf Qarada>wi>, *Fi> Fiqh al-Aqalliyya>t al-Muslimah* , h.127.

<sup>10</sup>Sajidah Ta>ha>, *Fiqh al-Aqalliyya>t al-Muslimah fi al-Bila>d g'air al-muslimah*, (Cet.I; Qahirah: Dar-Al-Syuru>q,1999),h.16.

Bin Biyyah menjelaskan bahwa setelah perang dunia kedua, perjanjian internasional banyak memprioritaskan program untuk melindungi kaum minoritas. Kondisi kaum minoritas muslim di negara non muslim bisa disifati darurat secara umum. Karena itu, perlu adanya fikih khusus. Bukan berarti fikih ini keluar dari fikih Islam dan menyimpang dari rujukannya al-Qur'an dan al-Sunnah serta dalil yang lainnya. Sebenarnya, masalah fikih minoritas ini secara esensinya sudah lama dikenal, namun modelnya baru.<sup>11</sup>

Bin Biyyah juga menjelaskan bahwa istilah fikih *Aqalliyyat* (fikih minoritas) adalah istilah baru yang tidak dikenal sebelumnya. Munculnya pada awal abad lima belas hijriyah dengan melembaganya beberapa institusi keislaman di Eropa, yang dipelopori oleh *ra>bit}ah al-A>lam al-Islami* dan *munaz}z}ama>t al-Mu'tamar al-Islami*. Pada saat itu seringkali dipakai kalimat *Aqalliyyat* (minoritas) yang berarti kalangan tertentu yang berada dalam jumlah sedikit.<sup>12</sup>

Istilah *fiqh Aqalliyyat* (fikih minoritas) ini pertama kali banyak menimbulkan perdebatan. Majelis fatwa Eropa memberi solusi perdebatan tersebut dengan

---

<sup>11</sup>Abdullah bin Syaikh Bin Biyyah, *S}ina-a>t AlFatwa> Wa fiqh Al-Aqalliyya>t*,h.225.

<sup>12</sup>Abdullah bin Syaikh, Bin Biyyah, *S}ina-a>t AlFatwa> Wa fiqh Al-Aqalliyya>t*,h. 223.

mengadakan seminar di kota Dublin, Jerman. Dan pada akhirnya ditetapkan bahwa istilah *fiqh Aqalliyyat* dapat diterima, sebab tidak ada problem yang ditimbulkan dengan sekadar istilah saja. Hal ini disebabkan istilah *aqalliyyat* atau minoritas sebagai kaum dengan jumlah sedikit, telah dipakai di jaman modern ini.<sup>13</sup> Majelis menyepakati bahwa materi fikih minoritas adalah hukum-hukum fikih yang berkaitan dengan muslim yang tinggal di negara mayoritas non muslim .<sup>14</sup>

Taha Jabir al-Alwani, salah seorang penggagas fikih minoritas menyatakan bahwa penamaan *fiqh aqalliyyat* (minoritas) merupakan pengamatan yang cermat, teliti dan tepat, dan istilah yang bisa diterima, baik secara syariat maupun *'urf* (adat). Hal ini dikarenakan bahwa fikih ini memang terkait erat dengan kondisi tertentu yang bisa jadi tidak cocok diterapkan dalam kondisi yang lain (kondisi umat islam mayoritas).<sup>15</sup> Nama lain Fikih *Aqalliyyat* yang secara substansi memiliki kandungan sama dengan *fiqh al-Aqalliyyat*, adalah *fiqh al-Nawazil* (fikih untuk kasus tertentu yang baru muncul).

---

<sup>13</sup>Abdullah bin Syaikh, Bin Biyyah, *S}ina-a>t AlFatwa> Wa fiqh al-Aqalliyya>t*, h. 223.

<sup>14</sup>Abdullah bin Syaikh, Bin Biyyah, *S}ina-a>t AlFatwa> Wa fiqh al-Aqalliyya>t*, h. 224.

<sup>15</sup>Ta>ha> Ja>bir, *Madkhal IlaFiqh al-Aqalliyya>t*, Naz}rat Ta'si>siyyah, h.3-4.

Istilah ini dikemukakan oleh intelektual muslim Mesir, Yusri Ibrahim.<sup>16</sup>

Menurut Qaradhawi, fikih minoritas ini memiliki enam karakter, yaitu:

1. Berasal dari khazanah fikih Islam dengan melihat *waqi'* (kondisi), tren dan masalah di tempat minoritas muslim . Tidak mengabaikan warisan fikih Islam, namun juga tidak tenggelam dalam warisan tersebut.
2. Menyambungkan sifat universalitas Islam dengan realitas masyarakat yang ia obati, mendiagnosis penyakitnya dan memberi resep obat dari farmasi syariat. Rasulullah saw., memelihara tabiat berbagai kaum dan tradisi mereka, meluruskan tradisi yang menyimpang, dan memperbaiki yang salah dengan yang baik.
3. Menyeimbangkan teks-teks syariat yang *juz'i* (cabang) dengan tujuan yang *kulli* (umum).
4. Mengembalikan perkara cabang kepada *ushul* (pokok). Ia menangani hal yang *juz'i* atau cabang di bawah petunjuk *kulli* dengan pertimbangan maslahat, beberapa *mud}arat*, sesuai dengan

---

<sup>16</sup>Muhammad Yusri Ibrahim, *Fiqh al-Nawazil Li-al-Aqalliyyat al-Muslimah, Ta'shilan wa Tat}bi}qanh*.116. .

panduan fikih *muwazanah* (keseimbangan) dan fikih *awlawiyyat* (prioritas).

5. Mengambil pendapat yang telah diputuskan para ulama yaitu fatwa bisa berubah mengikuti perubahan tempat, zaman, keadaan. Dalam hal ini terdapat pernyataan dari Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah.
6. Memelihara keseimbangan antara ciri-ciri istimewa kepribadian Islam, dan tanpa melupakan integrasi dengan masyarakat non muslim .<sup>17</sup>

Taha Jabir al-Alwani menyatakan bahwa fikih minoritas ini merupakan fikih yang bercirikan fikih jamaah yaitu fikih yang mengaitkan hukum syariat dengan kondisi jamaah dan tempat yang mereka tinggali. Ia disebut fikih jamaah yang dibatasi kondisi tertentu yang terkadang cocok di satu tempat namun tidak cocok di tempat lainnya. Perumus fikih minoritas bukan hanya menguasai ilmu syariat atau ilmu hukum Islam, namun juga perlu banyak mengkaji ilmu-ilmu sosial, yaitu ilmu sosiologi, ekonomi, politik dan hubungan internasional.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup>Yu>suf Qarad}a>wi>, *Fi Fiqh al-Aqalliyat Al-Muslimah*, h.145.

<sup>18</sup>Ta>ha> Ja>bir Alwa>ni, *Madkhal ila> fiqh al-Aqalliyat>*, *Naz}ra>t Ta'si>siyyah*, h. 3.

Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin* hadir untuk menjawab kebutuhan manusia dalam berbagai kondisi sosial dan budaya. Dalam perjalanan sejarah, umat Islam tidak selalu berada dalam posisi sebagai kelompok mayoritas. Di berbagai wilayah dan konteks kehidupan modern, umat Islam hidup berdampingan dengan komunitas agama lain, bahkan menjadi kelompok minoritas di tengah masyarakat yang plural dan multikultural. Realitas ini menghadirkan tantangan tersendiri dalam menjalankan ajaran agama, khususnya dalam aspek fikih yang mengatur praktik ibadah, muamalah, dan relasi sosial.

Kondisi sebagai minoritas menuntut umat Islam untuk bersikap bijak dalam menyeimbangkan antara ketaatan terhadap ajaran agama dan kebutuhan menjaga harmoni sosial. Pada titik ini, fikih tidak dapat dipahami secara kaku dan tekstual semata, melainkan perlu ditempatkan sebagai instrumen keagamaan yang adaptif, solutif, dan kontekstual. Fikih tidak hanya berbicara tentang halal dan haram secara normatif, tetapi juga tentang bagaimana hukum Islam dapat dijalankan secara bermakna di tengah realitas kehidupan yang beragam.

Fikih minoritas muslim dapat dipahami sebagai upaya pemahaman dan penerapan hukum Islam yang mempertimbangkan kondisi umat Islam yang hidup sebagai kelompok minoritas. Pendekatan ini lahir dari kesadaran

bahwa konteks sosial memiliki pengaruh besar terhadap praktik keagamaan, tanpa menghilangkan prinsip-prinsip dasar syariat.

Hakikat fikih minoritas terletak pada upaya menjaga keseimbangan antara komitmen terhadap ajaran Islam dan kebutuhan hidup berdampingan secara damai dengan komunitas lain. Fikih minoritas tidak dimaksudkan sebagai bentuk pelanggaran ajaran agama, melainkan sebagai ikhtiar ijtihad untuk menghadirkan kemudahan (*taysir*), menghindari kesulitan (*raf' al-haraj*), serta mewujudkan kemaslahatan (*maslahah*) dalam kehidupan sosial.

Dengan demikian, fikih minoritas bukanlah tandingan dari fikih klasik, tetapi merupakan kelanjutan dan pengembangannya dalam merespons dinamika masyarakat modern yang ditandai oleh keberagaman agama, budaya, dan sistem sosial.

## **B. URGENSI FIKIH MINORITAS BAGI MUSLIM MINORITAS**

Urgensi fikih minoritas ini dibahas oleh banyak pakar. Yusuf Qaradhawimenegaskan adanya tiga manfaat dalam konsep fikih minoritas:<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup>Yusuf Qaradawi, *Fiqh al-Aqalliyat*, h.13.

1. Mempromosikan nilai-nilai universal Islam yang bersifat *Rahmatan Li al-'Alami>n* kepada komunitas non muslim. Allah berfirman dalam QS Al-Anbiya>/ 21:107.

Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.<sup>20</sup>

Dengan misi ini, stigma negatif ajaran Islam yang disalah pahami oleh sekelompok orang dapat ditepis. Dengan adanya konsep fikih minoritas ini, maka semakin membuktikan bahwa Islam relevan untuk diterapkan dalam berbagai zaman dan tempat, tanpa menimbulkan kesulitan bagi umatnya. Islam bukan hanya berlaku untuk sebagian muslim saja, tetapi untuk semua kaum muslim di seluruh dunia.

2. Perlindungan terhadap muslim minoritas di negeri non muslim. Banyak kesulitan yang dihadapi oleh minoritas muslim yang selama ini tinggal di berbagai negara, misalnya di Eropa dan Amerika. Dalam hal ini yang berkaitan dengan amal ibadah sehari-hari. Misalnya bagaimana ia menyikapi undangan pertemuan yang dihidangkan babi dan minuman keras. Apakah ia harus mendatangnya atau menolaknya, sedangkan akan mengakibatkan gesekan pergaulan keseharian. Apakah ia harus meneliti sembelihan daging ayam dan kambing yang beredar di tengah masyarakat. Bagaimana jika

---

<sup>20</sup>Kementerian Agama RI, *al-quran dan terjemahnya*, h. 235.

terdapat seorang wanita muallaf dengan suami yang masih memeluk agama Kristen, apakah pernikahannya bisa dipertahankan, atau harus diputus? Dan banyak lagi masalah lainnya yang bersinggungan dengan kaum minoritas yang tinggal di berbagai negara.

Sajidah toha Mahmud menyatakan bahwa salah satu tujuan fikih minoritas adalah membantu minoritas muslim agar dapat hidup dengan menerapkan ajaran Islam tanpa merasakan kesulitan. Mereka tetap bisa menjaga identitas keislamannya, bisa berinteraksi dengan non muslim yang hidup berdampingan dengan mereka tanpa mengasingkan diri.<sup>21</sup>

### 3. Dukungan moral kepada non muslim .

Dengan adanya fikih minoritas ini, maka pergaulan dengan saudara atau tetangga dan teman non muslim menjaga terjaga, tanpa mengakibatkan konflik yang berarti. Arah fikih minoritas ini disesuaikan dengan piagam madinah, di mana Rasulullah saw., dalam perjanjian tersebut mengakomodir orang kafir dzimmi dengan menghargai hak-hak mereka.

Yusuf al-Qaradhawi menyebutkan adanya tujuh tujuan penyusunan fikih *al-Aqalliyat* yang memiliki urgensi bagi masyarakat muslim minoritas: Pertama: mempermudah pengamalan agama masyarakat

---

<sup>21</sup>Sajidah Toha Mahmud, *Fiqh al-Aqalliyat al-Muslimah fi al-Bilad al-Gharbiyah*, h.16.

minoritas muslim dalam konteks individu, keluarga dan masyarakat. Kedua: membantu kelompok minoritas, menjaga eksistensi mereka sebagai muslim yang harus melaksanakan syariat secara utuh. Ketiga: mempermudah kaum minoritas dalam melaksanakan kewajiban menyampaikan risalah Islam kepada non muslim dengan cara yang dapat dipahami mereka. Keempat sebagai sumbangan pemikiran Islam dengan nilai-nilai keterbukaan dan toleransi sehingga tidak mencerminkan keterpisahan fikih dengan realitas mereka. Kelima menyadarkan kelompok minoritas akan hak-hak mereka, kebebasan mereka dalam beragama, bekerja dan bermasyarakat sehingga mereka mampu menjalankan hak dan kewajiban tanpa merasa tertekan oleh pihak manapun. Keenam membantu minoritas muslim dalam menjalankan berbagai hak dan kewajibannya sehingga mereka merasa bahwa Islam bukanlah belenggu dalam hidup, melainkan menjadi pegangan yang mengantarkan pada kebahagiaan. Ketujuh: fikih minoritas diharapkan mampu membantu kelompok minoritas dalam menjawab persoalan kontemporer yang dihadapi di tengah-tengah masyarakat non muslim .<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup>Yusuf Qaradawi, *Fi Fiqh al-Aqalliyah al-Muslimah*, h.145.

Syekh Abdullah Bin Biyyah, menyatakan bahwa fikih minoritas menjadi penting karena kemunculannya memiliki tiga fungsi utama:

1. Menjadi suatu pegangan bagi minoritas muslim dalam melaksanakan ajaran agama, bukan hanya sebagai individu, melainkan juga sebagai masyarakat secara umum.
2. Memberikan panduan bagi masyarakat minoritas muslim akan kewajiban mereka dalam berinteraksi dengan kelompok masyarakat lainnya, sehingga agama yang dianutnya ini tidak menjadi dinding pemisah, tetapi menjadi jembatan penghubung antar mereka. Nilai-nilai universal Islam, seperti nilai cinta dan kasih sayang, saling mengenal dan keadilan, serta penghormatan hak-hak asasi manusia membuka jalan interaksi kemanusiaan yang baik dengan masyarakat yang berlainan agama dan menjadi media dakwah Islam itu sendiri.
3. Fikih minoritas ini mempermudah kehidupan keberagamaan, mengadvokasi Islam sebagai agama yang elastis dan fleksibel.<sup>23</sup>

Muhammad Yusri Ibrahim menyatakan bahwa tujuan adanya *fiqh al-Nawazil* atau *fiqh al-Aqalliyyatini* adalah memberikan kesempatan kepada muslim mino-

---

<sup>23</sup>Abdullah bin Biyyah, *Sjin>at al-Fatwa> wa Fiqh al-Aqalliyya>t*, h. 228.

ritas untuk menjalankan kewajiban mereka, baik kepada dirinya, agama dan umat Islam secara keseluruhan.<sup>24</sup>

Muhammad Ahmad Lauh, seorang ulama Ushul fikih kontemporer pernah menyatakan bahwa tujuan fikih minoritas ini ada empat macam, yaitu:

- a. Menjaga eksistensi kehidupan keagamaan bagi minoritas muslim baik individu maupun jamaah.
- b. Menyebarkan dakwah Islam di kalangan mayoritas, dan mengenalkan Islam sedikit demi sedikit secara bertahap di kalangan non muslim di Barat.
- c. Berfungsi sebagai aturan interaksi muslim dan non muslim dalam peradaban global.
- d. Mengakomodir fikih jamaah dalam muslim minoritas, yang asalnya individualis menjadi kondisi berjamaah.<sup>25</sup>

Keberadaan fikih minoritas memiliki peran yang sangat penting bagi umat Islam yang hidup dalam posisi minoritas. Tanpa kerangka fikih yang kontekstual, umat Islam berpotensi mengalami kebingungan dalam menentukan sikap keagamaan ketika berhadapan dengan

---

<sup>24</sup>Muhammad Yusri Ibrahim, *Fiqh al-Nawa>zil li al-Aqalliya>t almuslimah*, h 14.

<sup>25</sup>Muhammad Lauh, *Fiqh al-Aqalliyyat, Ta'shi>lan wa tauji>han*, (Cet.I; Qahirah: Dar Al-Syuru>q, 2012), h.4

praktik sosial yang berbeda dari tradisi masyarakat Muslim pada umumnya.

Fikih minoritas membantu umat Islam memahami batasan-batasan syariat secara proporsional, sehingga mereka dapat menjalankan ajaran agama dengan penuh keyakinan sekaligus menjaga hubungan sosial yang harmonis. Selain itu, fikih minoritas juga berfungsi sebagai pedoman etis yang mendorong sikap toleran, dialogis, dan saling menghormati dalam kehidupan bermasyarakat.

### **C. KEDUDUKAN FIKIH MINORITAS DALAM HUKUM ISLAM**

Keberadaan fikih minoritas memiliki peran yang sangat penting bagi umat Islam yang hidup dalam posisi minoritas. Tanpa kerangka fikih yang kontekstual, umat Islam berpotensi mengalami kebingungan dalam menentukan sikap keagamaan ketika berhadapan dengan praktik sosial yang berbeda dari tradisi masyarakat Muslim pada umumnya.

Fikih minoritas membantu umat Islam memahami batasan-batasan syariat secara proporsional, sehingga mereka dapat menjalankan ajaran agama dengan penuh keyakinan sekaligus menjaga hubungan sosial yang harmonis. Selain itu, fikih minoritas juga berfungsi sebagai pedoman etis yang mendorong sikap toleran,

dialogis, dan saling menghormati dalam kehidupan bermasyarakat.

#### **D. Kedudukan Fikih Minoritas dalam Hukum Islam**

Dalam kerangka hukum Islam, fikih minoritas merupakan bagian dari fikih kontemporer yang berkembang melalui proses ijtihad yang dinamis dan berkelanjutan. Ia tidak berdiri di luar bangunan hukum Islam, melainkan tumbuh dari sumber-sumber utama syariat, yakni Al-Qur'an dan Sunnah, serta ditopang oleh kaidah-kaidah fikih dan prinsip-prinsip ushul fikih yang telah mapan dan diakui dalam tradisi keilmuan Islam.

Keberadaan fikih minoritas menegaskan bahwa hukum Islam memiliki karakter fleksibel dan kontekstual, tanpa kehilangan orientasi normatifnya. Dalam konteks ini, ijtihad tidak dimaknai sebagai upaya mengganti ajaran agama, melainkan sebagai sarana untuk memastikan bahwa nilai-nilai syariat tetap dapat dijalankan secara bermakna di tengah perubahan sosial, perbedaan budaya, dan keragaman sistem kehidupan. Oleh karena itu, fikih minoritas senantiasa berangkat dari pertimbangan tujuan-tujuan dasar syariat (*maqashid al-syari'ah*) sebagai kerangka etik dan metodologis.

Sejumlah pemikir fikih kontemporer menegaskan bahwa perhatian terhadap konteks minoritas merupakan keniscayaan dalam pengembangan hukum Islam modern. Yusuf al-Qaradawi, misalnya, menekankan bahwa fikih minoritas harus berorientasi pada kemaslahatan nyata umat dan menghindari sikap beragama yang memberatkan, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar akidah dan ibadah (al-Qaradawi, 2019). Pandangan ini sejalan dengan kecenderungan fikih kontemporer yang menempatkan kemudahan, keadilan, dan kemaslahatan sebagai roh utama penetapan hukum.

Dengan pendekatan tersebut, fikih minoritas tidak hanya berfungsi sebagai perangkat normatif, tetapi juga sebagai panduan etis dan sosial bagi umat Islam dalam membangun relasi yang harmonis dengan lingkungan sekitarnya. Kedudukannya dalam hukum Islam menunjukkan bahwa syariat memiliki daya hidup yang memungkinkan umat Islam tetap teguh pada identitas keagamaannya, sekaligus adaptif dalam merespons realitas masyarakat yang majemuk.

Kedudukan fikih minoritas tidak dapat dilepaskan dari tujuan utama syariat Islam (*maqashid al-syari'ah*), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Orientasi *maqashid* ini menjadi fondasi etik yang memastikan bahwa setiap rumusan hukum tidak

berhenti pada kepatuhan formal terhadap teks, tetapi juga mengarah pada perlindungan dan keberlanjutan kehidupan manusia secara menyeluruh.

Dalam konteks muslim minoritas, *maqashid al-syari'ah* berperan sebagai kompas normatif yang menuntun proses penetapan hukum agar tetap berpihak pada kemaslahatan nyata. Perlindungan terhadap agama, misalnya, tidak selalu diwujudkan melalui sikap eksklusif, tetapi dapat dilakukan dengan pendekatan bijak yang memungkinkan muslim minoritas menjalankan keyakinannya tanpa menimbulkan konflik sosial. Demikian pula penjagaan jiwa, akal, dan harta menuntut adanya sikap keagamaan yang moderat, proporsional, serta sensitif terhadap kondisi lingkungan sosial yang majemuk.

Sejalan dengan pandangan tersebut, Jasser Auda menegaskan bahwa pendekatan *maqashid* dalam hukum Islam kontemporer menuntut keluasan perspektif, keterbukaan terhadap konteks, dan orientasi pada dampak sosial dari sebuah ketetapan hukum. Menurutnya, fikih yang berorientasi *maqashid* harus mampu menjawab realitas kehidupan modern yang kompleks tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya (Auda, 2020). Pendekatan ini memperkuat posisi fikih minoritas sebagai fikih yang berorientasi pada tujuan, bukan semata-mata pada bentuk hukum.

Oleh karena itu, setiap rumusan hukum dalam fikih minoritas diarahkan untuk melindungi nilai-nilai dasar syariat dengan tetap mempertimbangkan konteks sosial tempat umat Islam hidup dan berinteraksi. Dengan cara ini, fikih minoritas tidak hanya menjaga integritas ajaran Islam, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan kehidupan bersama yang adil, damai, dan harmonis di tengah masyarakat yang beragam.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas yang memungkinkan penerapannya secara relevan dalam berbagai kondisi sosial tanpa kehilangan identitas dan prinsip dasarnya. Fleksibilitas tersebut bukanlah bentuk relativisme hukum, melainkan cerminan dari keluwesan syariat dalam merespons perubahan zaman, perbedaan budaya, serta dinamika kehidupan masyarakat yang terus berkembang.

Dalam konteks fikih minoritas, fleksibilitas hukum Islam berfungsi sebagai mekanisme penyeimbang antara keteguhan pada nilai-nilai normatif dan kepekaan terhadap realitas sosial. Hukum Islam tidak diposisikan sebagai sistem yang kaku dan ahistoris, tetapi sebagai pedoman hidup yang mampu berdialog dengan konteks, menjawab kebutuhan manusia, serta menjaga tujuan-tujuan luhur syariat. Dengan cara ini, fikih minoritas membantu umat Islam tetap konsisten pada